



**P U T U S A N**

Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imam Sukanto Bin Suparnadi (alm)**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame  
Kec. Wringinanom Kab. Gresik ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa Didampingi Oleh H. Heru Sudomo, S.H., M.H., dkk. adalah para Advokad / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Desa Lebani Waras RT. 001 RW. 003 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skrop plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 1 (satu) buah hp merk **VIVO** warna hijau beserta simcard 085733023036).
- Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menyatakan terdakwa Imam Sukanto bin Suparnadi (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM) Pada hari  
Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada bulan  
Juli tahun 2023 di dalam rumah Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa.  
Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat-  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri  
Gresik berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula  
pada hari Kamis, 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMAM  
SUKAMTO menghubungi SUTIK (DPO) dengan nomor +60 1123671348 di  
hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036, bahwa terdakwa  
IMAM SUKAMTO akan memesan barang Narkoba jenis sabu dengan cara  
hutang terlebih dahulu kepada SUTIK dengan memberikan harga Rp.  
800.000,- pergram, Kemudian pada hari Jum'at, 14 Juli 2023 sekira pukul  
10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk segera  
berangkat ke Lotte Mart, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO  
sudah sampai Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya, keudian  
terdakwa IMAM SUKAMTO menghubungi SUTIK dan diberikan arahan  
dalam mengambil barang Narkoba jenis sabu tersebut saya ambil ditempat  
ranjauan di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo  
tepatnya dibawah gapura terdakwa IMAM SUKAMTO menerima 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan bungkus kresek hitam. Setelah terdakwa IMAM SUKAMTO mengambil kemudian kembali pulang dan terdakwa IMAM SUKAMTO menimbang menggunakan timbangan elektrik 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram serta di pecah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram, 2 gram, 0,49 gram dan 0,49 gram. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram dikarenakan ada pembeli, setelah memecah barang tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram tersebut ditempat ranjauan didaerah di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya dibawah pohon sono. Setelah meranjaukan terdakwa IMAM SUKAMTO memfoto untuk dikirimkan kepada SUTIK.

- Pada hari Senin, 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh pembeli bahwa akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO siapkan dan pembeli kemudian memberikan uang dengan cara di transfer kepada rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri dengan harga Rp. 500.000,-. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO meranjaukan didaerah Kec. Wringinanom Kab. Gresik tepatnya didepan KUD dibawah pagar. Setelah saya meranjaukan barang Narkotika jenis sabu tersebut saya foto dan di kirimkan kepada pembeli.

- Pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh pembeli bahwa akan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO siapkan dan pembeli kemudian memberikan uang dengan cara di transfer kepada rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri dengan harga Rp. 500.000,-. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saya meranjaukan didaerah Kec. Wringinanom Kab. Gresik tepatnya didepan KUD dibawah pagar. Setelah terdakwa IMAM SUKAMTO meranjaukan barang Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO mengirimkan foto kepada pembeli tersebut. Selanjutnya dari hasil penjualan kepada pembeli, terdakwa IMAM SUKAMTO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang mana terdakwa IMAM

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMTO bayarkan kepada SUTIK melalui rekening BRI an. terdakwa IMAM SUKAMTO sendiri menuju rekening BCA SUTIK (DPO) an. ANI.F. Untuk sisa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram terdakwa IMAM SUKAMTO simpan terlebih dahulu menunggu pembeli yang mencari.

- Selanjutnya pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO menghubungi SUTIK bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO akan memesan barang Narkotika jenis sabu namun hutang terlebih dahulu kepada SUTIK dan SUTIK pun juga menyetujuinya. Pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK untuk berangkat menuju ke Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo. Sampainya di Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo terdakwa IMAM SUKAMTO disuruh menunggu sebentar sekitar 20 menit sesuai dengan petunjuk SUTIK. Sekira 12.00 WIB terdakwa IMAM SUKAMTO dihubungi oleh SUTIK dan diarahkan menuju tempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup terdakwa IMAM SUKAMTO menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus kresek warna hitam. Setelah mendapatkan barang Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan tersebut terdakwa IMAM SUKAMTO kembali pulang. Kemudian saat dirumah terdakwa IMAM SUKAMTO membuka dan menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram yang mana kemudian terdakwa IMAM SUKAMTO jadikan satu sisa dari pengambilan sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  7 gram.

- Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO pecah pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing plastik klip 0,80 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya. Kemudian terdakwa IMAM SUKAMTO pisah dalam penyimpanan, untuk 8 (delapan) bungkus plastik klip dengan berat masing

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing klip berisi 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya yang terdakwa IMAM SUKAMTO simpan didalam dompet kecil warna coklat, sedangkan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing klip 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya di kotak kecil bulat yang berada didalam dompet kecil warna coklat yang terdakwa IMAM SUKAMTO simpan didalam kasur terdakwa IMAM SUKAMTO yang robek. Selanjutnya untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram terdakwa IMAM SUKAMTO gunakan sendiri menggunakan alat hisap sabu/bong dan pipet kaca didalam kamar rumah.-

- Pada hari Selasa, 25 Juli 2023 pukul 04.00 WIB saat terdakwa IMAM SUKAMTO akan keluar dari kamar mandi rumah, terdakwa IMAM SUKAMTO didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa IMAM SUKAMTO serta petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa IMAM SUKAMTO, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa IMAM SUKAMTO saat dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya terdakwa IMAM SUKAMTO berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan **berat netto  $\pm$  4,488 gram** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A t a u ;**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO BIN SUPARNADI (ALM) Pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 di dalam rumah Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan NURUL HUDA petugas Kepolisian Polda jatim mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa IMAM SUKAMTO, selanjutnya kedua saksi bersama rekan unitnya melakukan penyelidikan dilokasi yang biasa digunakan terdakwa IMAM SUKAMTO melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, di wilayah Kabupaten Gresik, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa IMAM SUKAMTO untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 bulan Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa IMAM SUKAMTO sedang berada di dalam rumah di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa IMAM SUKAMTO tersebut. Yang mana sekira pukul 04.00 WIB Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan NURUL HUDA petugas Kepolisian Polda jatim tiba di lokasi keberadaan terdakwa IMAM SUKAMTO, Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM SUKAMTO tersebut sedang akan keluar dari kamar mandi rumah, kemudian melakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil di amankan yaitu :

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036;
- Selanjutnya petugas membawa barang bukti sebagaimana foto barang bukti berikut terdakwa IMAM SUKAMTO ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 128 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa IMAM SUKAMTO telah membeli Narkotika jenis shabu kepada SUTIK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, Yang Pertama, pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 gram dari SUTIK (DPO) dengan memberikan uang muka pembelian sebesar Rp.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- dan menerima ditempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya dibawah gapura, Yang kedua, pada hari Jum'at, 14 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram dari SUTIK (DPO) dan menerima ditempat ranjauan di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura, Yang ketiga, pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa IMAM SUKAMTO telah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram dengan hutang terlebih dahulu dari SUTIK (DPO) dan menerima ditempat ranjauan sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup.

- Bahwa Terdakwa IMAM SUKAMTO tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran, pemilikan maupun penyerahan narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan **berat netto  $\pm$  4,488 gram** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi BASTYAN AFFANDI, S.H.;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB berdasarkan laporan dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa, saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sutik dengan harga Rp.800.000.- untuk per gramnya namun hutang terlebih dahulu dan menerima ditempat ranjauan ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari dua kali pembelian dan terdapat sisa dari pembelian yang pertama yang mana kemudian dijadikan satu dengan pembelian yang kedua menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip dan dipecah pecah dan pembelian yang kedua mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura sedangkan untuk yang ketiga mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup sesuai dengan petunjuk sdr. Sutik.

- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa menguasai dan menyimpan Narkoba jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip dengan berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beli dari Sutik, rencananya untuk dijual kepada pembeli serta digunakan sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi NURUL HUDA;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB berdasarkan laporan dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa, saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sutik dengan harga Rp.800.000.- untuk per gramnya namun hutang terlebih dahulu dan menerima ditempat ranjauan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari dua kali pembelian dan terdapat sisa dari pembelian yang pertama yang mana kemudian dijadikan satu dengan pembelian yang kedua menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip dan dipecah pecah dan pembelian yang kedua mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Puskesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura sedangkan untuk yang ketiga mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup sesuai dengan petunjuk sdr. Sutik.
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip dengan berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya yang terdakwa beli dari Sutik, rencananya untuk dijual kepada pembeli serta digunakan sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas telah disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip sabu seberat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah hp merk VIVO.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sutik dengan cara membeli seharga Rp.800.000.- sebanyak dua kali pembelian dan terdapat sisa dari pembelian yang pertama yang mana kemudian dijadikan satu dengan pembelian yang kedua menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip dan dipecah pecah sehingga menjadi barang bukti terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pembelian yang kedua terdakwa mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura sedangkan untuk yang ketiga mendapatkan ditempat ranjauan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup sesuai dengan petunjuk sdr. Sutik.
- Bahwa dalam pembelian yang kedua awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat 5 gram oleh terdakwa dipecah menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat 2 gram, 2 gram, 0,49 gram dan 0,49 gram. Kemudian dari pemecahan sabu tersebut oleh terdakwa dijual kepada pembeli Sutik 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 2 gram diserahkan ditempat ranjauan. Kemudian juga dijual kepada pembeli terdakwa sendiri 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 0,49 gram dan 0,49 gram diserahkan kepada pembeli ditempat ranjauan. Untuk sisa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 2 gram terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli kembali secara hutang terlebih dahulu kepada Sutik yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat 5 gram, yang mana kemudian terdakwa jadikan satu sisa dari pengambilan sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 7 gram kurang lebih. Selanjutnya terdakwa pecah pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip dengan berat masing masing plastik klip 0,80 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya. Terdakwa juga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram kurang lebih untuk digunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sutik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Juli 2023 sebanyak 5 gram dengan memberikan DP sebesar Rp. 500.000,- yang diambil ditempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya tepatnya dibawah gapura. Yang kedua, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB sebanyak 5 gram diambil ditempat ranjauan di depan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura, dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan berat 5 gram dengan hutang terlebih dahulu diambil ditempat ranjauan sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya tepatnya didepan warung tutup.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  4,488 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036).

Barang bukti tersebut disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB berdasarkan laporan dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Nurul Huda bersama dengan petugas lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa, saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa menguasai dan menyimpan Narkoba jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip dengan berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya yang terdakwa beli dari Sutik, rencananya untuk dijual kepada pembeli serta digunakan sendiri.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB pada saat saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Nurul Huda bersama dengan petugas lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk



untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  4,488 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ternyata dari bukti-bukti maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak maupun kewajiban terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

**2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 04.00 WIB pada saat saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Nurul Huda bersama dengan petugas lainnya dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya di Dsn. Sumberame RT 001 RW 002 Desa. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik serta dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,83 gram terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram dan 0,46 gram beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya, 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 3,08 gram terdiri dari 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram beserta bungkusnya berada didalam kotak kecil bulat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam dompet kecil warna coklat yang berada di dalam kasur yang robek, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berada didalam almari kamar terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036 berada di genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bastyan Affandi, S.H. dan saksi Nurul Huda serta pengakuan terdakwa terdapat fakta bahwa untuk memperoleh sabu tersebut terdakwa membeli dari Sutik sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 07 Juli 2023 sebanyak 5 gram yang diambil ditempat ranjauan di sebelah Lotte Mart Kec. Karangpilang Kota Surabaya, yang kedua, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 sebanyak 5 gram diambil ditempat ranjauan didepan Pukesmas Sepanjang Kec. Sepanjang Kab. Sidoarjo tepatnya dibawah gapura, dan yang ketiga pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan berat 5 gram yang diambil ditempat ranjauan sebelah Lotte Mart Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  4,488 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis unsur membeli, menerima dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;

yang disita dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.05898/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor 22555/2023/NNF s.d 22581/2023/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm$  4,488 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, supaya tidak dipergunakan lagi oleh yang tidak berhak dan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036).

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk bertransaksi dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Imam Sukanto Bin Suparnadi (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli, menerima dalam hal jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**



3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu berat kotor total 6,91 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,49 gram, 0,49 gram, 0,48 gram, 0,48 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,46 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram dan 0,10 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skrop plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah kotak kecil bulat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna hijau beserta simcard 085733023036).

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.M.H., dan Efrida Yanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22